



**PUTUSAN**  
Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHLISIN ALIAS LISIN BIN SUKATO;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/14 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bulungan RT 06 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhlisin Alias Lisin Bin Sukato ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa MUHLISIN alias LISIN bin SUKATO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang ,dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain” melanggar Pasal 379 a KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan Kedua diatas.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHLISIN alias LISIN bin SUKATO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan\_\_\_\_
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota CV, Mustika Sari tanggal 19 Maret 2023.
  - 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Agustus 2022.
  - 1 (satu) lembar sobekan kertas bekas bungkus rokok Dji Sam Soe berisi catatan uang. (Disita dari Kwik Hartadi Bin Karim Priyono)
  - 1 (satu) lembar nota Cahaya Store alamat Jl. Tayu-Puncel Km. 17 Dukuhseti.
  - 1 (satu) lembar nota Toko EDY tanggal 22 Maret 2023.
  - 1 (satu) lembar sobekan kertas warna coklat bertuliskan catatan keuangan.
  - 1 (satu) buah buku tulis merk Vision, gambar sepeda motor, berisikan catatan keuangan(tetap terlampir dalam berkas perkara)
- 4) Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Muhlisin alias Lisin bin Sukato pada waktu-waktu antara awal bulan Agustus 2022 sampai akhir bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 sampai akhir bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Toko KKL milik saksi Kwik Hartadi bin Karim bertempat di Ds. Purwokerto RT 01 RW 01 Kec. Tayu Kab. Pati, Toko Cahaya Store milik saksi UMI KHOIRIYAH yang terletak di Jl. Tayu-Puncel Km. 17, turut Ds. Puncel RT 03 RW 02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati, Rumah saksi AGUS SUGIYONO turut Ds. Kedungsari RT 03 RW 03 Kec. Tayu Kab. Pati, Rumah saksi SUPRIYONO turut Ds. Tlogoharum RT 06 RW 01 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, Rumah saksi HARDI bin GIMAN (alm) turut Ds. Trangkil RT 01 RW 05 Kec. Trangkil Kab. Pati, Toko EDY milik saksi BAMBANG WALUYO HADI bin EDY Jln. Raya Ngagel Km. 3 turut Ds. Ngagel RT 05 RW 01 Kec. Dukuhseti Kab. Pati, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang, yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah pedagang yang biasa memperoleh barang dagangannya dengan cara membeli dari para pedagang yang menjual barang dagangan dengan harga grosir yang antara lain adalah saksi Kwik Hartadi, saksi Agus Sugiyono, saksi Umi Khoiriyah, saksi Supriyono, saksi Hardi dan saksi Bambang Waluyo. Pada awalnya terdakwa membeli sedikit dan membayar tunai lalu dijual dengan cara disetor ke toko-toko yang lebih kecil atau dijual kepada orang yang memesan, setelah laku lalu terdakwa mengambil lagi oleh karena itu terdakwa semakin mendapat kepercayaan dari para pedagang tempat terdakwa biasa mengambil barang dagangan itu. Bahwa bermodal dari kepercayaan itu lalu terdakwa memanfaatkannya untuk mendapatkan barang dagangannya lebih banyak dengan cara mengatakan bahwa dari pelanggannya ada banyak pesanan dan karena itu terdakwa meminta kepada para pedagang besar tempat terdakwa biasa mengambil barang dagangannya dengan cara supaya terdakwa dapat diberi kelonggaran agar dapat mengambil barang terlebih dahulu

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pembayarannya seluruh atau sebagiannya dilakukan setelah barang yang diambil itu sudah dibayar oleh para pemesannya atau toko-toko kecil yang biasa membeli barang dari terdakwa. Bahwa karena para saksi korban memiliki stok barang banyak dan disisi lain perlu perputaran barang dagangannya maka apa yang disampaikan terdakwa itu dapat diterima dan meyakinkan sehingga para saksi korban memberi kemudahan kepada terdakwa sebagaimana dimintanya, Selanjutnya kesempatan itu langsung terdakwa gunakan dengan tujuan untuk dapat mengambil barang dagangan lebih banyak .dengan perincian sebagai berikut:

Mulai sekitar bulan Maret 2022 antara terdakwa dan saksi Kwik Hartadi sering melakukan jual beli rokok yaitu terdakwa sebagai pembelinya dan saksi Kwik Hartadi sebagai penjualnya (sebagai pedagang grosir) dan kegiatan itu dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mendatangi toko KKL milik saksi Kwik Hartadi di desa Purwokerto Rt 01/03 kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Bahwa kegiatan jual beli itu dilakukan terdakwa dengan maksud untuk menjualnya kembali kepada pihak lain dengan maksud dan untuk mendapatkan keuntungan (dagang). Bahwa pada awalnya terdakwa membeli barang-barang berupa rokok dari saksi Kwik Hartadi berjalan lancar karena ketika itu terdakwa begitu mengambil barang langsung membayar atau kalau tidak langsung membayar, terdakwa menepati waktu yang disepakati dan hal itu berjalan hingga sekitar pertengahan bulan Agustus 2022, keadaan demikian ini sengaja dilakukan oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan agar saksi korban Kwik Hartadi memberikan kepercayaan yang lebih kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa yakin kalo saksi Kwik Hartadi sudah mempercayai terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa mendatangi toko KKL miliknya saksi Kwik Hartadi bin Karim Priyono, seperti biasa terdakwa bertemu dengan saksi Kwik Hartadi dan selanjutnya memesan barang-barang yang akan dibelinya dan karena yakin saksi Kwik Hartadi sudah mempercayainya lalu terdakwa memesan barang lebih banyak dari biasanya yaitu berupa: Rokok Gudang Garam Surya 12 sebanyak 1 (satu) bal berisi 200 (dua ratus) bungkus rokok dengan harga Rp.4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah); Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) bal berisi 300 bungkus rokok senilai Rp. 9.195.000,- (sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah); Rokok merk Djarum 12 sebanyak 2 bal berisi 400 bungkus rokok djarum seharga Rp, 9.006.000,- ( Sembilan juta enam ribu rupiah); Rokok merk Senior sebanyak 2 (dua) bal yang bersi 400 bungkus rokok seharga 5.966.000,- (lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah); Rokok merk sukun Executif 12 sebanyak 15 bal berisi 3000 bungkus rokok seharga Rp.46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Rokok merk sukun executive 16 sebanyak 5 bal berisi 1000 bungkus rokok seharga Rp. 19.887.500,- (sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Rokok merk sukun 2000 12 sebanyak 1 bal berisi 200 bungkus rokok seharga Rp. 1.791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan meminta tempo pembayaran 3 (tiga) hari setelah barang tersebut dibayar oleh pembeli terdakwa. Bahwa atas permintaan terdakwa itu saksi Kwik Hartadi menyetujuinya karena terdakwa sudah terbiasa membeli barang darinya dan pembayarannya lancar dan selanjutnya terdakwa membawanya pulang dengan cara dimuat dengan mobil Grand max miliknya. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa meyakini atas kepercayaan saksi Kwik Hartadi kepada terdakwa lalu terdakwa memanfaatkannya untuk mendapat barang lagi dari saksi Kwik Hartadi dengan cara tidak membayar lebih dahulu sehingga pada hari berikutnya yaitu hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 terdakwa mendatangi tokonya saksi Kwik Hartadi lagi dan selanjutnya mengambil tambahan barang yang dibelinya lagi berupa rokok merk Djarum Super 12 dan merk Sukun Executif 12 seharga Rp.14.444.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) . Sehingga secara keseluruhan barang barang yang dibeli terdakwa dari saksi Kwik Hartadi adalah seharga Rp. 110.999.500,- (seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 saksi Kwik Hartadi memesan 30 (tiga puluh ) sak tepung terigu merk payung kepada terdakwa seharga Rp.6.675.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan atas pesanan itu terdakwa langsung mengantarnya di rumah saksi Kwik Hartadi dan selanjutnya diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran terdakwa kepada saksi Kwik Hartadi dan berdasarkan perhitungan kewajiban pembayaran terdakwa kepada saksi Kwik Hartadi berkurang menjadi Rp. 104.324.500,- (seratus empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah). Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.104.324.500,- (seratus empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), hingga saat ini terdakwa tidak membayarnya kepada saksi Kwik Hartadi padahal barangnya sudah terjual, dan ketika dihubungi handphone terdakwa tidak aktif dan terdakwa tidak pernah lagi mendatangi tokonya saksi Kwik Hartadi. Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa mendatangi toko Cahaya Store milik saksi Umi Khoiriyah yang beralamat di jalan Tayu Puncel, kemudian terdakwa ketemu saksi Umi Khoiriyah, setelah itu terdakwa menyerahkan uang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Khoiriyah sebagai pembayaran pengambilan gula yang pernah diambil sebelumnya, kemudian setelah itu terdakwa memesan lagi gula pasir produksi pabrik Trangkil sebanyak 50 sak kepada saksi Umi Khoiriyah dengan pembayaran seperti biasa yaitu akan dibayar setelah gula yang dipesan itu sudah laku dijual kembali yaitu sekitar 3 sampai 5 hari . Bahwa atas permintaan terdakwa itu lalu saksi Umi Khoiriyah membuat nota pesanan berikut jumlah harganya yaitu seluruhnya Rp.31.375.000,- ( tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa dan meminta terdakwa agar barang berupa 50 sak gula pasir yang dipesannya itu diambil dirumahnya ssksi Suparto yang beralamat di Trangkil Rt 01/08 kecamatan Trangkil kabupaten Pati. Kemudian setelah mendapatkan nota dari saksi Khoiriyah itu lalu terdakwa pergi dan menuju rumahnya saksi Suparto dan sekitar pukul 12.00 wib sampai dirumahnya Suparto di Trangkil dan selanjutnya menyerahkan nota pengambilan gula pasir yang dibuat saksi Umi Khoiriyah kepada Suparto, kemudian Suparto mempersilahkan terdakwa untuk mengambil 50 sak gula pasir, kemudian terdakwa menaikkan gula pasir keatas mobilnya dan selanjutnya membawa pulang kerumahnya untuk di jual kembali, setelah gula laku terjual terdakwa tidak membayarkannya kepada saksi Umi Khoiriyah melainkan uang hasil penjualan itu digunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa , dan setelah itu terdakwa mematikan Handphone sehingga saksi Umi Khoriyah tidak bisa menghubunginya . Akibat perbuatan terdakwa saksi Umi khoiriyah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 31.375.000,- ( tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Agus Sugiyono di desa Kedungsari Rt 03/03 kecamatan Tayu kabupaten Pati dan ketemu dengan saksi Agus Sugiyono , kemudian ngobrol dan selanjutnya terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli barang berupa gula pasir miliknya saksi Agus Sugiyono, ketika itu terdakwa menyampaikan pula kepada saksi Agus Sugiyono kalau pembayarannya dilakukan dengan cara barangÂ diambil dahulu kemudian dijual dan hasil penjualannya dalam tempo 2 (dua) hari akan dibayarkan terdakwa kepada saksi Agus Sugiyono. Bahwa atas permintaan terdakwa itu lalu saksi menyetujuinya, dan selanjutnya saksi Agus Sugiyono menyerahkan 100 (seratus ) karung berisi gula pasir yang terdiri 60 (enam puluh) karung gula pasir PG. Trangkil seharga Rp 36.840.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah ) dan 40 (empat puluh) karung gula pasir Indo Surya seharga Rp. 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 61.240.000,- (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa menerima nota barang dari saksi Sugiyono lalu terdakwa menaikkan 100 karung gula pasir itu ke atas mobilnya dan selanjutnya membawa pergi menuju rumahnya, kemudian menjualnya kepada pihak lain, namun setelah barang terjual dan terbayar harganya terdakwa tidak membayarkannya kepada saksi Agus Sugiyono sebagaimana diperjanjikan sebelumnya, dan bahkan terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadinya yang antara lain untuk membayar hutang-hutangnya terdakwa kepada pihak lain. Kemudian karena sudah melampaui waktu yang diperjanjikan dan ternyata tidak membayar lalu saksi Agus Sugiyono menghubungi terdakwa melalui handphone namun Handphone terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian saksi Agus Sugiyono mendatangi rumah terdakwa namun juga sulit ditemui karena terdakwa selalu tidak ada di rumah dan karena sudah berulang kali mencari dan tidak menemukan terdakwa selanjutnya saksi Agus Sugiyono melaporkan kejadian kepada polisi untuk di proses hukum. Bahwa selain itu pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa mendatangi saksi Supriyono di rumahnya di desa Tlogoharum RT 06/01 kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, kemudian setelah ketemu saksi Supriyono lalu terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli gula merah yang nanti pembayarannya akan dibayar setelah gula merah itu laku dijual kembali dalam tempo sekitar seminggu. Bahwa atas apa yang disampaikan terdakwa itu lalu saksi Supriyono menyetujui dan mempercayainya karena sebelumnya terdakwa pernah mengambil barang darinya dan dibayar lancar serta tidak ada permasalahan, sehingga selanjutnya terdakwa memberikan barang yang dipesan terdakwa yang sesuai nota adalah sebagai berikut: 29 (dua puluh sembilan) plastic gula merah tali abang senilai Rp. 3.857.000,- ( tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); 24 (dua puluh empat ) plastic gula merah cap tawon seharga Rp. 2.544.000,- (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah); 25 (dua puluh lima ) plastik gula merah cap semut seharga Rp. 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); (tiga) plastik gula merah/bral seharga Rp. 414.000,- ( empat ratus empat belas ribu rupiah) Sehingga secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 9.390.000,- (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) kepada saksi Supriyono karena sebelumnya yaitu pada tanggal 9 Maret 2023 terdakwa mengambil barang dari saksi Supriyono senilai Rp. 19.521.000,- (sembilan belas juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga tagihannya dalam

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota menjadi Rp.18.911.000,- (delapan belas juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) . Bahwa selanjutnya setelah selesai memperhitungkan nilai barang lalu terdakwa menaikkan barangnya itu ke mobil dan membawanya pulang. Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 wib terdakwa mendatangi rumahnya saksi Supriyono lagi dengan maksud untuk meminta tambahan barang dari saksi Supriyono karena ada pesanan, atas permintaan itu saksi Supriyono menyetujuinya dan selanjutnya memberikan barang-barang yang diminta terdakwa yang sesuai notanya adalah sebagai berikut: 54 (lima puluh empat) plastic gula merah cap tawon seharga Rp.5.724.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah). 75 (tujuh puluh lima) plastic gula merah tali abang senilai Rp. 9.975.000,- (Sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 35 (tiga puluh lima) plastic gula merah/bral senilai Rp. 4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) Sehingga total seluruhnya senilai Rp.20.529.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian dijumlahkan dengan pengambilan barang sebelumnya senilai Rp.18.911.000,- (delapan belas juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) menjadi Rp. 39.440.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) . Bahwa selanjutnya terdakwa menjual barang-barang berupa gula tersebut dan sudah laku terjual dan sudah dibayar oleh pembelinya kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menggunakan uang hasil pembayaran itu untuk membayar saksi Supriyono sebagaimana diperjanjikan akan dibayar seminggu setelah pengambilan barang dan malahan terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadinya yang antara lain untuk membayar hutang-hutang terdakwa, selanjutnya terdakwa menghilang dan sulit dihubungi melalui handphone maupun ditemui dirumahnya. Bahwa selain mengambil barang dari saksi Supriyono, pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 wib terdakwa memesan barang berupa gula pasir dari saksi Hardi, dengan cara terdakwa mendatangi rumahnya saksi Hardi di desa Trangkil RT 01/05 kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan membawa mobil grand max, kemudian ketemu saksi Hardi dan selanjutnya memesan gula pasir sebanyak 60 karung dengan maksud akan dijual kembali, sedangkan mengenai pembayarannya akan dibayar sebagian, sedangkan sisanya akan dilunasi pada esok harinya yaitu pada tanggal 19 Maret 2023 ketika terdakwa sudah selesai menjualnya kembali dan menerima pembayaran dari pembelinya karena barang yang diambilnya itu sudah ada yang memesan . Bahwa atas apa yang disampaikan terdakwa itu lalu saksi Hardi mempercayainya, disamping itu sebelumnya juga pernah mengambil barang dan membayar lancar sehingga

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hardi langsung menyerahkan barang-barang yang diminta terdakwa berupa 60 karung gula pasir dengan harga keseluruhannya adalah sebesar Rp. 36.960.000,- ( tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) . Bahwa kemudian terdakwa membayar sebagiannya yaitu Rp 12.524.000,- ( dua belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) , sehingga tagihan terdakwa menjadi Rp. 24.436.000,- (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Bahwa setelah itu terdakwa membawa pulang barang-barang itu dan kemudian menjualnya kembali kepada pihak lain dan terdakwa sudah menerima pembayarannya, namun terdakwa tidak membayarkannya kepada saksi Hardi dan bahkan menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 wib terdakwa mendatangi toko Edy yang terletak di jalan Raya Ngagel Km 3 turut desa Ngagel RT 05/01 kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dan selanjutnya bertemu dengan pemiliknya yaitu saksi Bambang Waluyo, kemudian terdakwa memesan barang dagangan berupa rokok dengan mengatakan terdakwa mendapat pesanan rokok sukun dari orang yang mempunyai kerja dan selain itu juga akan dijual keliling kepada toko-toko kecil dan meminta agar pembayarannya akan dilakukan ketika rokok yang akan dibelinya itu sudah dibayar oleh pemesannya yaitu sekitar 3 (tiga) hari . Bahwa oleh karena antara terdakwa dan saksi Bambang Waluyo sudah sering melakukan jual beli yang antara lain terdakwa pernah menjual gula pasir dan gula merah kepada saksi Bambang Waluyo yang kemudian Bambang Waluyo menjual rokok berbagai merk kepada terdakwa dengan pembayaran yang diperhitungkan timbal balik , serta jual beli itu sudah sering dilakukan dan berjalan lancar, maka hal itu menjadikan saksi Bambang Waluyo yakin dan percaya terhadap apa yang disampaikan terdakwa kepadanya, sehingga selanjutnya saksi Bambang Waluyo bersedia memberikan barang berupa rokok yaitu: 5 (lima) balÂ berisi 1000 (seribu) bungkus rokok merk sukun Executif putih 16 seharga Rp.19,890.000,- (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah); 5 (lima) bal berisi 1000 (seribu) bungkus rokok merk sukun Executif putih 12 seharga Rp. 15.400.000,- ( lima belas juta empat ratus ribu rupiah); Sehingga seluruhnya seharga Rp. 35.290.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dengan pembayaran yang diperhitungkan sebelumnya yaitu pada tanggal 14 maret 2023 terdakwa telah menyettor 40 sak gula Pasir dan 16 Maret 2023 terdakwa telah menyettor barang berupa 10 sak tepung terigu dengan harga secara keseluruhan yaitu Rp. 25.450.000,- (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Bambang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waluyo, sehingga terdakwa kurang bayar kepada saksi Bambang Waluyo sebesar Rp. 9.840.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), kekurangan sejumlah tersebut sampai saat ini terdakwa belum membayarnya dan bahkan terdakwa sulit dihubungi dan tidak bisa ditemui, dengan demikian maka perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian saksi Bambang Waluyo sebesar Rp. 9.840.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian kepada saksi korban Kwik Hartadi. Umi Khoiriyah, Agus Sugiyono, Hardi, Supriyono dan saksi korban Bambang Waluyo secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.270.655.500,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah). Bahwa terhadap kerugian yang dialami para saksi korban itu terdakwa mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya yang antara lain untuk membayar hutang-hutang terdakwa kepada pihak lain maupun untuk menutup kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa MUHLISIN alias LISIN bin SUKATO sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Atau,

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Muhlisin alias Lisin bin Sukato pada waktu-waktu antara awal bulan Agustus 2022 sampai akhir bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 sampai akhir bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Toko KKL milik saksi Kwik Hartadi bin Karim bertempat di Ds. Purwokerto RT 01 RW 01 Kec. Tayu Kab. Pati, Toko Cahaya Store milik saksi UMI KHOIRIYAH yang terletak di Jl. Tayu-Puncel Km. 17, turut Ds. Puncel RT 03 RW 02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati Rumah saksi AGUS SUGIYONO turut Ds. Kedungsari RT 03 RW 03 Kec. Tayu Kab. Pati, Rumah saksi SUPRIYONO turut Ds. Tlogoharum RT 06 RW 01 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, Rumah saksi HARDI bin GIMAN (alm) turut Ds. Trangkil RT 01 RW 05 Kec. Trangkil Kab. Pati, Toko EDY milik saksi BAMBANG WALUYO HADI bin EDY Jln. Raya Ngagel Km. 3 turut Ds. Ngagel RT 05 RW 01 Kec. Dukuhseti Kab. Pati, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang ,dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa adalah pedagang yang biasa memperoleh barang dagangannya dengan cara membeli dari para pedagang yang menjual barang dagangan dengan harga grosir. yang antara lain adalah saksi Kwik Hartadi, saksi Agus Sugiyono, saksi Umi Khoiriyah, saksi Supriyono, saksi Hardi dan saksi Bambang Waluyo. Pada awalnya terdakwa membeli sedikit dan membayar tunai lalu dijual dengan cara disetor ke toko-toko yang lebih kecil atau dijual kepada orang yang memesan, setelah laku lalu terdakwa mengambil lagi oleh karena itu terdakwa semakin mendapat kepercayaan dari para pedagang tempat terdakwa biasa mengambil barang dagangan itu. Bahwa bermodal dari kepercayaan itu lalu terdakwa memanfaatkannya untuk mendapatkan barang dagangannya lebih banyak dengan cara mengatakan bahwa dari pelanggannya ada banyak pesanan dan karena itu terdakwa meminta kepada para pedagang besar tempat terdakwa biasa mengambil barang dagangannya dengan cara supaya terdakwa dapat diberi kelonggaran agar dapat mengambil barang terlebih dahulu sedangkan pembayarannya seluruh atau sebagiannya dilakukan setelah barang yang diambil itu sudah dibayar oleh para pemesannya atau toko-toko kecil yang biasa membeli barang dari terdakwa. Bahwa karena para saksi korban memiliki stok barang banyak dan disisi lain perlu perputaran barang dagangannya maka apa yang disampaikan terdakwa itu dapat diterima dan meyakinkan sehingga para saksi korban memberi kemudahan kepada terdakwa sebagaimana dimintanya, Selanjutnya kesempatan itu langsung terdakwa gunakan dengan tujuan untuk dapat mengambil barang dagangan lebih banyak .dengan perincian sebagai berikut:

Mulai sekitar bulan Maret 2022 antara terdakwa dan saksi Kwik Hartadi sering melakukan jual beli rokok yaitu terdakwa sebagai pembelinya dan saksi Kwik Hartadi sebagai penjualnya (sebagai pedagang grosir) dan kegiatan itu dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mendatangi toko KKL milik saksi Kwik Hartadi di desa Purwokerto Rt 01/03 kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Bahwa kegiatan jual beli itu dilakukan terdakwa dengan maksud untuk menjualnya kembali kepada pihak lain dengan maksud dan untuk mendapatkan keuntungan (dagang). Bahwa pada awalnya terdakwa membeli barang-barang berupa rokok dari saksi Kwik Hartadi berjalan lancar karena ketika itu terdakwa begitu mengambil barang langsung membayar atau kalau tidak langsung membayar, terdakwa menepati waktu yang disepakati dan hal itu berjalan hingga sekitar pertengahan bulan Agustus 2022, keadaan demikian ini sengaja dilakukan oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan agar saksi korban Kwik

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartadi memberikan kepercayaan yang lebih kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa yakin kalo saksi Kwik Hartadi sudah mempercayai terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa mendatangi toko KKL miliknya saksi Kwik Hartadi bin Karim Priyono, seperti biasa terdakwa bertemu dengan saksi Kwik Hartadi dan selanjutnya memesan barang-barang yang akan dibelinya dan karena yakin saksi Kwik Hartadi sudah mempercayainya lalu terdakwa memesan barang lebih banyak dari biasanya yaitu berupa: Rokok Gudang Garam Surya 12 sebanyak 1 (satu) bal berisi 200 (dua ratus) bungkus rokok dengan harga Rp.4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah); Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) bal berisi 300 bungkus rokok senilai Rp. 9.195.000,- (sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah); Rokok merk Djarum 12 sebanyak 2 bal berisi 400 bungkus rokok djarum seharga Rp. 9.006.000,- (Sembilan juta enam ribu rupiah); Rokok merk Senior sebanyak 2 (dua) bal yang berisi 400 bungkus rokok seharga 5.966.000,- (lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah); Rokok merk sukun Executif 12 sebanyak 15 bal berisi 3000 bungkus rokok seharga Rp.46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Rokok merk sukun executive 16 sebanyak 5 bal berisi 1000 bungkus rokok seharga Rp. 19.887.500,- (sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Rokok merk sukun 2000 12 sebanyak 1 bal berisi 200 bungkus rokok seharga Rp. 1.791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan meminta tempo pembayaran 3 (tiga) hari setelah barang tersebut dibayar oleh pembeli terdakwa. Bahwa atas permintaan terdakwa itu saksi Kwik Hartadi menyetujuinya karena terdakwa sudah terbiasa membeli barang darinya dan pembayarannya lancar dan selanjutnya terdakwa membawanya pulang dengan cara dimuat dengan mobil Grand max miliknya. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa meyakini atas kepercayaan saksi Kwik Hartadi kepada terdakwa lalu terdakwa memanfaatkannya untuk mendapat barang lagi dari saksi Kwik Hartadi dengan cara tidak membayar lebih dahulu sehingga pada hari berikutnya yaitu hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 terdakwa mendatangi tokonya saksi Kwik Hartadi lagi dan selanjutnya mengambil tambahan barang yang dibelinya lagi berupa rokok merk Djarum Super 12 dan merk Sukun Executif 12 seharga Rp.14.444.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) . Sehingga secara keseluruhan barang barang yang dibeli terdakwa dari saksi Kwik Hartadi adalah seharga Rp. 110.999.500,- (seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 saksi Kwik Hartadi memesan 30 (tiga puluh ) sak tepung terigu merk payung kepada terdakwa seharga Rp.6.675.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan atas pesanan itu terdakwa langsung mengantarnya di rumah saksi Kwik Hartadi dan selanjutnya diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran terdakwa kepada saksi Kwik Hartadi dan berdasarkan perhitungan kewajiban pembayaran terdakwa kepada saksi Kwik Hartadi berkurang menjadi Rp. 104.324.500,- (seratus empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah). Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.104.324.500,- (seratus empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), hingga saat ini terdakwa tidak membayarnya kepada saksi Kwik Hartadi padahal barangnya sudah terjual, dan ketika dihubungi handphone terdakwa tidak aktif dan terdakwa tidak pernah lagi mendatangi tokonya saksi Kwik Hartadi. Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa mendatangi toko Cahaya Store milik saksi Umi Khoiriyah yang beralamat di jalan Tayu Puncel, kemudian terdakwa ketemu saksi Umi Khoiriyah, setelah itu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Khoiriyah sebagai pembayaran pengambilan gula yang pernah diambil sebelumnya, kemudian setelah itu terdakwa memesan lagi gula pasir produksi pabrik trangkil sebanyak 50 sak kepada saksi Umi Khoiriyah dengan pembayaran seperti biasa yaitu akan dibayar setelah gula yang dipesan itu sudah laku dijual kembali yaitu sekitar 3 sampai 5 hari . Bahwa atas permintaan terdakwa itu lalu saksi Umi Khoiriyah membuat nota pesanan berikut jumlah harganya yaitu seluruhnya Rp.31.375.000,- ( tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa dan meminta terdakwa agar barang berupa 50 sak gula pasir yang dipesannya itu diambil dirumahnya saksi Suparto yang beralamat di Trangkil Rt 01/08 kecamatan Trangkil kabupaten Pati. Kemudian setelah mendapatkan nota dari saksi Khoiriyah itu lalu terdakwa pergi dan menuju rumahnya saksi Suparto dan sekitar pukul 12.00 wib sampai dirumahnya Suparto di Trangkil dan selanjutnya menyerahkan nota pengambilan gula pasir yang dibuat saksi Umi Khoiriyah kepada Suparto, kemudian Suparto mempersilahkan terdakwa untuk mengambil 50 sak gula pasir, kemudian terdakwa menaikkan gula pasir keatas mobilnya dan selanjutnya membawa pulang kerumahnya untuk di jual kembali, setelah gula laku terjual terdakwa tidak membayarkannya kepada saksi Umi Khoiriyah melainkan uang hasil penjualan itu digunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa , dan setelah itu terdakwa mematikan Handphone sehingga saksi Umi Khoiriyah tidak bisa menghubunginya . Akibat perbuatan terdakwa saksi Umi Khoiriyah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 31.375.000,- ( tiga

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Agus Sugiyono di desa Kedungsari Rt 03/03 kecamatan Tayu kabupaten Pati dan ketemu dengan saksi Agus Sugiyono , kemudian ngobrol dan selanjutnya terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli barang berupa gula pasir miliknya saksi Agus Sugiyono, ketika itu terdakwa menyampaikan pula kepada saksi Agus Sugiyono kalau pembayarannya dilakukan dengan cara barang di ambil dahulu kemudian dijual dan hasil penjualannya dalam tempo 2 (dua) hari akan dibayarkan terdakwa kepada saksi Agus Sugiyono. Bahwa atas permintaan terdakwa itu lalu saksi menyetujuinya, dan selanjutnya saksi Agus Sugiyono menyerahkan 100 (seratus ) karung berisi gula pasir yang terdiri 60 (enam puluh) karung gula pasir PG. Trangkil seharga Rp 36.840.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah ) dan 40 (empat puluh) karung gula pasir Indo Surya seharga Rp. 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 61.240.000,- (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa menerima nota barang dari saksi Sugiyono lalu terdakwa menaikkan 100 karung gula pasir itu ke atas mobilnya dan selanjutnya membawa pergi menuju rumahnya, kemudian menjualnya kepada pihak lain, namun setelah barang terjual dan terbayar harganya terdakwa tidak membayarkannya kepada saksi Agus Sugiyono sebagaimana diperjanjikan sebelumnya, dan bahkan terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadinya yang antara lain untuk membayar hutang-hutangnya terdakwa kepada pihak lain. Kemudian karena sudah melampau waktu yang diperjanjikan dan ternyata tidak membayar lalu saksi Agus Sugiyono menghubungi terdakwa melalui handphone namun Handphone terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian saksi Agus Sugiyono mendatangi rumah terdakwa namun juga sulit ditemui karena terdakwa selalu tidak ada dirumah dan karena sudah berulang kali mencari dan tidak menemukan terdakwa selanjutnya saksi Agus Sugiyono melaporkan kejadian kepada polisi untuk di proses hukum. Bahwa selain itu pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa mendatangi saksi Supriyono dirumahnya di desa Tlogoharum RT 06/01 kecamatan Wedariaksa Kabupaten Pati, kemudian setelah ketemu saksi Supriyono lalu terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli gula merah yang nanti pembayarannya akan dibayar setelah gula merah itu laku dijual kembali dalam tempo sekitar seminggu. Bahwa atas apa yang disampaikan terdakwa itu lalu saksi Supriyono menyetujui

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempercayainya karena sebelumnya terdakwa pernah mengambil barang darinya dan dibayar lancar serta tidak ada permasalahan, sehingga selanjutnya terdakwa memberikan barang yang dipesan terdakwa yang sesuai nota adalah sebagai berikut: 29 (dua puluh sembilan) plastic gula merah tali abang senilai Rp. 3.857.000,- ( tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); 24 (dua puluh empat ) plastic gula merah cap tawon seharga Rp. 2.544.000,- (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah); 25 (dua puluh lima ) plastik gula merah cap semut seharga Rp. 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); (tiga) plastik gula merah/bral seharga Rp. 414.000,- ( empat ratus empat belas ribu rupiah) Sehingga secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 9.390.000,- (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) kepada saksi Supriyono karena sebelumnya yaitu pada tanggal 9 Maret 2023 terdakwa mengambil barang dari saksi Supriyono senilai Rp. 19.521.000,- (sembilan belas juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga tagihannya dalam nota menjadi Rp.18.911.000,- (delapan belas juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) . Bahwa selanjutnya setelah selesai memperhitungkan nilai barang lalu terdakwa menaikkan barangnya itu ke mobil dan membawanya pulang. Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 wib terdakwa mendatangi rumahnya saksi Supriyono lagi dengan maksud untuk meminta tambahan barang dari saksi Supriyono karena ada pesanan, atas permintaan itu saksi Supriyono menyetujuinya dan selanjutnya memberikan barang-barang yang diminta terdakwa yang sesuai notanya adalah sebagai berikut: 54 (lima puluh empat) plastic gula merah cap tawon seharga Rp.5.724.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah). 75 (tujuh puluh lima) plastic gula merah tali abang senilai Rp. 9.975.000,- (Sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 35 (tiga puluh lima) plastic gula merah/bral senilai Rp. 4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) Sehingga total seluruhnya senilai Rp.20.529.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian dijumlahkan dengan pengambilan barang sebelumnya senilai Rp.18.911.000,- (delapan belas juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) menjadi Rp. 39.440.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) . Bahwa selanjutnya terdakwa menjual barang-barang berupa gula tersebut dan sudah laku terjual dan sudah dibayar oleh pembelinya kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menggunakan uang hasil pembayaran itu untuk membayar saksi Supriyono sebagaimana diperjanjikan akan dibayar seminggu setelah pengambilan barang dan malahan terdakwa

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya untuk kepentingan pribadinya yang antara lain untuk membayar hutang-hutang terdakwa, selanjutnya terdakwa menghilang dan sulit dihubungi melalui handphone maupun ditemui dirumahnya. Bahwa selain mengambil barang dari saksi Supriyono, pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 wib terdakwa memesan barang berupa gula pasir dari saksi Hardi, dengan cara terdakwa mendatangi rumahnya saksi Hardi di desa Trangkil RT 01/05 kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan membawa mobil grand max, kemudian ketemu saksi Hardi dan selanjutnya memesan gula pasir sebanyak 60 karung dengan maksud akan dijual kembali, sedangkan mengenai pembayarannya akan dibayar sebagian, sedangkan sisanya akan dilunasi pada esok harinya yaitu pada tanggal 19 Maret 2023 ketika terdakwa sudah selesai menjualnya kembali dan menerima pembayaran dari pembelinya karena barang yang diambilnya itu sudah ada yang memesan . Bahwa atas apa yang disampaikan terdakwa itu lalu saksi Hardi mempercayainya, disamping itu sebelumnya juga pernah mengambil barang dan membayar lancar sehingga saksi Hardi langsung menyerahkan barang-barang yang diminta terdakwa berupa 60 karung gula pasir dengan harga keseluruhannya adalah sebesar Rp. 36.960.000,- ( tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) . Bahwa kemudian terdakwa membayar sebagiannya yaitu Rp 12.524.000,- ( dua belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) , sehingga tagihan terdakwa menjadi Rp. 24.436.000,- (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Bahwa setelah itu terdakwa membawa pulang barang-barang itu dan kemudian menjualnya kembali kepada pihak lain dan terdakwa sudah menerima pembayarannya, namun terdakwa tidak membayarkannya kepada saksi Hardi dan bahkan menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 wib terdakwa mendatangi toko Edy yang terletak di jalan Raya Ngagel Km 3 turut desa Ngagel RT 05/01 kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dan selanjutnya bertemu dengan pemiliknya yaitu saksi Bambang Waluyo, kemudian terdakwa memesan barang dagangan berupa rokok dengan mengatakan terdakwa mendapat pesanan rokok sukun dari orang yang mempunyai kerja dan selain itu juga akan dijual keliling kepada toko-toko kecil dan meminta agar pembayarannya akan dilakukan ketika rokok yang akan dibelinya itu sudah dibayar oleh pemesannya yaitu sekitar 3 (tiga) hari . Bahwa oleh karena antara terdakwa dan saksi Bambang Waluyo sudah sering melakukan jual beli yang antara lain terdakwa pernah menjual gula pasir dan gula merah kepada saksi Bambang Waluyo yang kemudian Bambang Waluyo menjual rokok berbagai

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk kepada terdakwa dengan pembayaran yang diperhitungkan timbal balik , serta jual beli itu sudah sering dilakukan dan berjalan lancar, maka hal itu menjadikan saksi Bambang Waluyo yakin dan percaya terhadap apa yang disampaikan terdakwa kepadanya, sehingga selanjutnya saksi Bambang Waluyo bersedia memberikan barang berupa rokok yaitu: 5 (lima) balÂ berisi 1000 (seribu) bungkus rokok merk sukun Executif putih 16 seharga Rp.19.890.000,- (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah); 5 (lima) bal berisi 1000 (seribu) bungkus rokok merk sukun Executif putih 12 seharga Rp. 15.400.000,- ( lima belas juta empat ratus ribu rupiah); Sehingga seluruhnya seharga Rp. 35.290.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dengan pembayaran yang diperhitungkan sebelumnya yaitu pada tanggal 14 maret 2023 terdakwa telah menyeter 40 sak gula Pasir dan 16 Maret 2023 terdakwa telah menyeter barang berupa 10 sak tepung terigu dengan harga secara keseluruhan yaitu Rp. 25.450.000,- (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Bambang Waluyo, sehingga terdakwa kurang bayar kepada saksi Bambang Waluyo sebesar Rp. 9.840.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), kekurangan sejumlah tersebut sampai saat ini terdakwa belum membayarnya dan bahkan terdakwa sulit dihubungi dan tidak bisa ditemui, dengan demikian maka perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian saksi Bambang Waluyo sebesar Rp. 9.840.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian kepada saksi korban Kwik Hartadi. Umi Khoiriyah, Agus Sugiyono, Hardi, Supriyono dan saksi korban Bambang Waluyo secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.270.655.500,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah). Bahwa terhadap kerugian yang dialami para saksi korban itu terdakwa mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya yang antara lain untuk membayar hutang-hutang terdakwa kepada pihak lain maupun untuk menutup kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa MUHLISIN alias LISIN bin SUKATO sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 379 a KUHP.

Atau,

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Muhlisin alias Lisin bin Sukato pada waktu-waktu antara awal bulan Agustus 2022 sampai akhir bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 sampai akhir bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di Toko KKL milik saksi Kwik Hartadi bin Karim bertempat di Ds. Purwokerto RT 01 RW 01 Kec. Tayu Kab. Pati, Toko Cahaya Store milik saksi UMI KHOIRIYAH yang terletak di Jl. Tayu-Puncel Km. 17, turut Ds. Puncel RT 03 RW 02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati, Rumah saksi AGUS SUGIYONO turut Ds. Kedungsari RT 03 RW 03 Kec. Tayu Kab. Pati, Rumah saksi SUPRIYONO turut Ds. Tlogoharum RT 06 RW 01 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, Rumah saksi HARDI bin GIMAN (alm) turut Ds. Trangkil RT 01 RW 05 Kec. Trangkil Kab. Pati, Toko EDY milik saksi BAMBANG WALUYO HADI bin EDY Jln. Raya Ngagel Km. 3 turut Ds. Ngagel RT 05 RW 01 Kec. Dukuhseti Kab. Pati, atau setidaknya disuatu tempat tertentu lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah pedagang yang biasa memperoleh barang dagangannya dengan cara membeli dari para pedagang yang menjual barang dagangan dengan harga grosir yang antara lain adalah saksi Kwik Hartadi, saksi Agus Sugiyono, saksi Umi Khoiriyah, saksi Supriyono, saksi Hardi dan saksi Bambang Waluyo. Pada awalnya terdakwa membeli sedikit dan membayar tunai lalu dijual dengan cara disetor ke toko-toko yang lebih kecil atau dijual kepada orang yang memesan, setelah laku lalu terdakwa mengambil lagi oleh karena itu terdakwa semakin mendapat kepercayaan dari para pedagang tempat terdakwa biasa mengambil barang dagangan itu. Bahwa bermodal dari kepercayaan itu lalu terdakwa memanfaatkannya untuk mendapatkan barang dagangannya lebih banyak dengan cara mengatakan bahwa dari pelanggannya ada banyak pesanan dan karena itu terdakwa meminta kepada para pedagang besar tempat terdakwa biasa mengambil barang dagangannya dengan cara supaya terdakwa dapat diberi kelonggaran agar dapat mengambil barang terlebih dahulu sedangkan pembayarannya seluruh atau sebagiannya dilakukan setelah barang yang diambil itu sudah dibayar oleh para pemesannya atau toko-toko kecil yang biasa membeli barang dari terdakwa. Bahwa karena para saksi korban memiliki stok barang banyak dan disisi lain perlu perputaran barang dagangannya maka apa yang disampaikan terdakwa itu dapat diterima dan meyakinkan sehingga para saksi korban memberi kemudahan kepada terdakwa sebagaimana dimintanya,

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kesempatan itu langsung terdakwa gunakan dengan tujuan untuk dapat mengambil barang dagangan lebih banyak .dengan perincian sebagai berikut:

Mulai sekitar bulan Maret 2022 antara terdakwa dan saksi Kwik Hartadi sering melakukan jual beli rokok yaitu terdakwa sebagai pembelinya dan saksi Kwik Hartadi sebagai penjualnya (sebagai pedagang grosir) dan kegiatan itu dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mendatangi toko KKL milik saksi Kwik Hartadi di desa Purwokerto Rt 01/03 kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Bahwa kegiatan jual beli itu dilakukan terdakwa dengan maksud untuk menjualnya kembali kepada pihak lain dengan maksud dan untuk mendapatkan keuntungan (dagang). Bahwa pada awalnya terdakwa membeli barang-barang berupa rokok dari saksi Kwik Hartadi berjalan lancar karena ketika itu terdakwa begitu mengambil barang langsung membayar atau kalau tidak langsung membayar, terdakwa menepati waktu yang disepakati dan hal itu berjalan hingga sekitar pertengahan bulan Agustus 2022, keadaan demikian ini sengaja dilakukan oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan agar saksi korban Kwik Hartadi memberikan kepercayaan yang lebih kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa yakin kalo saksi Kwik Hartadi sudah mempercayai terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa mendatangi toko KKL miliknya saksi Kwik Hartadi bin Karim Priyono, seperti biasa terdakwa bertemu dengan saksi Kwik Hartadi dan selanjutnya memesan barang-barang yang akan dibelinya dan karena yakin saksi Kwik Hartadi sudah mempercayainya lalu terdakwa memesan barang lebih banyak dari biasanya yaitu berupa: Rokok Gudang Garam Surya 12 sebanyak 1 (satu) bal berisi 200 (dua ratus) bungkus rokok dengan harga Rp.4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah); Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) bal berisi 300 bungkus rokok senilai Rp. 9.195.000,- (sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah); Rokok merk Djarum 12 sebanyak 2 bal berisi 400 bungkus rokok djarum seharga Rp, 9.006.000,- ( Sembilan juta enam ribu rupiah); Rokok merk Senior sebanyak 2 (dua) bal yang berisi 400 bungkus rokok seharga 5.966.000,- (lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah); Rokok merk sukun Executif 12 sebanyak 15 bal berisi 3000 bungkus rokok seharga Rp.46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Rokok merk sukun executive 16 sebanyak 5 bal berisi 1000 bungkus rokok seharga Rp. 19.887.500,- (sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Rokok merk sukun 2000 12 sebanyak 1 bal berisi 200 bungkus rokok seharga Rp. 1.791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu rupiah) dengan meminta tempo pembayaran 3 (tiga) hari setelah barang tersebut dibayar oleh pembeli terdakwa. Bahwa atas permintaan terdakwa itu saksi Kwik Hartadi menyetujuinya karena terdakwa sudah terbiasa membeli barang darinya dan pembayarannya lancar dan selanjutnya terdakwa membawanya pulang dengan cara dimuat dengan mobil Grand max miliknya. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa meyakini atas kepercayaan saksi Kwik Hartadi kepada terdakwa lalu terdakwa memanfaatkannya untuk mendapat barang lagi dari saksi Kwik Hartadi dengan cara tidak membayar lebih dahulu sehingga pada hari berikutnya yaitu hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 terdakwa mendatangi tokonya saksi Kwik Hartadi lagi dan selanjutnya mengambil tambahan barang yang dibelinya lagi berupa rokok merk Djarum Super 12 dan merk Sukun Executif 12 seharga Rp.14.444.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) . Sehingga secara keseluruhan barang barang yang dibeli terdakwa dari saksi Kwik Hartadi adalah seharga Rp. 110.999.500,- (seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 saksi Kwik Hartadi memesan 30 (tiga puluh ) sak tepung terigu merk payung kepada terdakwa seharga Rp.6.675.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan atas pesanan itu terdakwa langsung mengantarnya di rumah saksi Kwik Hartadi dan selanjutnya diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran terdakwa kepada saksi Kwik Hartadi dan berdasarkan perhitungan kewajiban pembayaran terdakwa kepada saksi Kwik Hartadi berkurang menjadi Rp. 104.324.500,- (seratus empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah). Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.104.324.500,- (seratus empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), hingga saat ini terdakwa tidak membayarnya kepada saksi Kwik Hartadi padahal barangnya sudah terjual, dan ketika dihubungi handphone terdakwa tidak aktif dan terdakwa tidak pernah lagi mendatangi tokonya saksi Kwik Hartadi. Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa mendatangi toko Cahaya Store milik saksi Umi Khoiriyah yang beralamat di jalan Tayu Puncel, kemudian terdakwa ketemu saksi Umi Khoiriyah, setelah itu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Khoiriyah sebagai pembayaran pengambilan gula yang pernah diambil sebelumnya, kemudian setelah itu terdakwa memesan lagi gula pasir produksi pabrik trangkil sebanyak 50 sak kepada saksi Umi Khoiriyah dengan pembayaran seperti biasa yaitu akan dibayar setelah gula yang dipesan itu sudah laku dijual kembali yaitu sekitar 3 sampai 5 hari . Bahwa atas permintaan terdakwa itu lalu saksi Umi Khoiriyah membuat nota pesanan berikut jumlah

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya yaitu seluruhnya Rp.31.375.000,- ( tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa dan meminta terdakwa agar barang berupa 50 sak gula pasir yang dipesannya itu diambil dirumahnya ssksi Suparto yang beralamat di Trangkil Rt 01/08 kecamatan Trangkil kabupaten Pati. Kemudian setelah mendapatkan nota dari saksi Khoiriyah itu lalu terdakwa pergi dan menuju rumahnya saksi Suparto dan sekitar pukul 12.00 wib sampai dirumahnya Suparto di Trangkil dan selanjutnya menyerahkan nota pengambilan gula pasir yang dibuat saksi Umi Khoiriyah kepada Suparto, kemudian Suparto mempersilahkan terdakwa untuk mengambil 50 sak gula pasir, kemudian terdakwa menaikkan gula pasir keatas mobilnya dan selanjutnya membawa pulang kerumahnya untuk di jual kembali, setelah gula laku terjual terdakwa tidak membayarkannya kepada saksi Umi Khoiriyah melainkan uang hasil penjualan itu digunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa , dan setelah itu terdakwa mematikan Handphone sehingga saksi Umi Khoiriyah tidak bisa menghubunginya . Akibat perbuatan terdakwa saksi Umi Khoiriyah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 31.375.000,- ( tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Agus Sugiyono di desa Kedungsari Rt 03/03 kecamatan Tayu kabupaten Pati dan ketemu dengan saksi Agus Sugiyono , kemudian ngobrol dan selanjutnya terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli barang berupa gula pasir miliknya saksi Agus Sugiyono, ketika itu terdakwa menyampaikan pula kepada saksi Agus Sugiyono kalau pembayarannya dilakukan dengan cara barangÂ diambil dahulu kemudian dijual dan hasil penjualannya dalam tempo 2 (dua) hari akan dibayarkan terdakwa kepada saksi Agus Sugiyono. Bahwa atas permintaan terdakwa itu lalu saksi menyetujuinya, dan selanjutnya saksi Agus Sugiyono menyerahkan 100 (seratus ) karung berisi gula pasir yang terdiri 60 (enam puluh) karung gula pasir PG. Trangkil seharga Rp 36.840.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah ) dan 40 (empat puluh) karung gula pasir Indo Surya seharga Rp. 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 61.240.000,- (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa menerima nota barang dari saksi Sugiyono lalu terdakwa menaikkan 100 karung gula pasir itu ke atas mobilnya dan selanjutnya membawa pergi menuju rumahnya, kemudian menjualnya kepada pihak lain, namun setelah barang terjual dan terbayar harganya terdakwa tidak membayarkannya kepada saksi Agus

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiyono sebagaimana diperjanjikan sebelumnya, dan bahkan terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadinya yang antara lain untuk membayar hutang-hutangnya terdakwa kepada pihak lain. Kemudian karena sudah melampau waktu yang diperjanjikan dan ternyata tidak membayar lalu saksi Agus Sugiyono menghubungi terdakwa melalui handphone namun Handphone terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian saksi Agus Sugiyono mendatangi rumah terdakwa namun juga sulit ditemui karena terdakwa selalu tidak ada di rumah dan karena sudah berulang kali mencari dan tidak menemukan terdakwa selanjutnya saksi Agus Sugiyono melaporkan kejadian kepada polisi untuk di proses hukum. Bahwa selain itu pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa mendatangi saksi Supriyono di rumahnya di desa Tlogoharum RT 06/01 kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, kemudian setelah ketemu saksi Supriyono lalu terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli gula merah yang nanti pembayarannya akan dibayar setelah gula merah itu laku dijual kembali dalam tempo sekitar seminggu. Bahwa atas apa yang disampaikan terdakwa itu lalu saksi Supriyono menyetujui dan mempercayainya karena sebelumnya terdakwa pernah mengambil barang darinya dan dibayar lancar serta tidak ada permasalahan, sehingga selanjutnya terdakwa memberikan barang yang dipesan terdakwa yang sesuai nota adalah sebagai berikut: 29 (dua puluh sembilan) plastic gula merah tali abang senilai Rp. 3.857.000,- ( tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); 24 (dua puluh empat ) plastic gula merah cap tawon seharga Rp. 2.544.000,- (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah); 25 (dua puluh lima ) plastik gula merah cap semut seharga Rp. 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); (tiga) plastik gula merah/bral seharga Rp. 414.000,- ( empat ratus empat belas ribu rupiah) Sehingga secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 9.390.000,- (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) kepada saksi Supriyono karena sebelumnya yaitu pada tanggal 9 Maret 2023 terdakwa mengambil barang dari saksi Supriyono senilai Rp. 19.521.000,- (sembilan belas juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga tagihannya dalam nota menjadi Rp.18.911.000,- (delapan belas juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) . Bahwa selanjutnya setelah selesai memperhitungkan nilai barang lalu terdakwa menaikkan barangnya itu ke mobil dan membawanya pulang. Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 wib terdakwa mendatangi rumahnya saksi Supriyono lagi dengan maksud untuk meminta tambahan barang dari saksi Supriyono karena ada pesanan, atas permintaan itu saksi

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyono menyetujuinya dan selanjutnya memberikan barang-barang yang diminta terdakwa yang sesuai notanya adalah sebagai berikut: 54 (lima puluh empat) plastic gula merah cap tawon seharga Rp.5.724.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah). 75 (tujuh puluh lima) plastic gula merah tali abang senilai Rp. 9.975.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 35 (tiga puluh lima) plastic gula merah/bral senilai Rp. 4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) Sehingga total seluruhnya senilai Rp.20.529.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian dijumlahkan dengan pengambilan barang sebelumnya senilai Rp.18.911.000,- (delapan belas juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) menjadi Rp. 39.440.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) . Bahwa selanjutnya terdakwa menjual barang-barang berupa gula tersebut dan sudah laku terjual dan sudah dibayar oleh pembelinya kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menggunakan uang hasil pembayaran itu untuk membayar saksi Supriyono sebagaimana diperjanjikan akan dibayar seminggu setelah pengambilan barang dan malahan terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadinya yang antara lain untuk membayar hutang-hutang terdakwa, selanjutnya terdakwa menghilang dan sulit dihubungi melalui handphone maupun ditemui dirumahnya. Bahwa selain mengambil barang dari saksi Supriyono, pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 wib terdakwa memesan barang berupa gula pasir dari saksi Hardi, dengan cara terdakwa mendatangi rumahnya saksi Hardi di desa Trangkil RT 01/05 kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan membawa mobil grand max, kemudian ketemu saksi Hardi dan selanjutnya memesan gula pasir sebanyak 60 karung dengan maksud akan dijual kembali, sedangkan mengenai pembayarannya akan dibayar sebagian, sedangkan sisanya akan dilunasi pada esok harinya yaitu pada tanggal 19 Maret 2023 ketika terdakwa sudah selesai menjualnya kembali dan menerima pembayaran dari pembelinya karena barang yang diambilnya itu sudah ada yang memesan . Bahwa atas apa yang disampaikan terdakwa itu lalu saksi Hardi mempercayainya, disamping itu sebelumnya juga pernah mengambil barang dan membayar lancar sehingga saksi Hardi langsung menyerahkan barang-barang yang diminta terdakwa berupa 60 karung gula pasir dengan harga keseluruhannya adalah sebesar Rp. 36.960.000,- ( tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) . Bahwa kemudian terdakwa membayar sebagiannya yaitu Rp 12.524.000,- ( dua belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) , sehingga tagihan terdakwa menjadi Rp. 24.436.000,- (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Bahwa setelah itu terdakwa membawa pulang barang-barang itu dan kemudian menjualnya kembali kepada pihak lain dan terdakwa sudah menerima pembayarannya, namun terdakwa tidak membayarkannya kepada saksi Hardi dan bahkan menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 wib terdakwa mendatangi toko Edy yang terletak di jalan Raya Ngagel Km 3 turut desa Ngagel RT 05/01 kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dan selanjutnya bertemu dengan pemiliknya yaitu saksi Bambang Waluyo, kemudian terdakwa memesan barang dagangan berupa rokok dengan mengatakan terdakwa mendapat pesanan rokok sukun dari orang yang mempunyai kerja dan selain itu juga akan dijual keliling kepada toko-toko kecil dan meminta agar pembayarannya akan dilakukan ketika rokok yang akan dibelinya itu sudah dibayar oleh pemesannya yaitu sekitar 3 (tiga) hari . Bahwa oleh karena antara terdakwa dan saksi Bambang Waluyo sudah sering melakukan jual beli yang antara lain terdakwa pernah menjual gula pasir dan gula merah kepada saksi Bambang Waluyo yang kemudian Bambang Waluyo menjual rokok berbagai merk kepada terdakwa dengan pembayaran yang diperhitungkan timbal balik , serta jual beli itu sudah sering dilakukan dan berjalan lancar, maka hal itu menjadikan saksi Bambang Waluyo yakin dan percaya terhadap apa yang disampaikan terdakwa kepadanya, sehingga selanjutnya saksi Bambang Waluyo bersedia memberikan barang berupa rokok yaitu: 5 (lima) balÂ berisi 1000 (seribu) bungkus rokok merk sukun Executif putih 16 seharga Rp.19,890.000,- (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah); 5 (lima) bal berisi 1000 (seribu) bungkus rokok merk sukun Executif putih 12 seharga Rp. 15.400.000,- ( lima belas juta empat ratus ribu rupiah); Sehingga seluruhnya seharga Rp. 35.290.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dengan pembayaran yang diperhitungkan sebelumnya yaitu pada tanggal 14 maret 2023 terdakwa telah menyeter 40 sak gula Pasir dan 16 Maret 2023 terdakwa telah menyeter barang berupa 10 sak tepung terigu dengan harga secara keseluruhan yaitu Rp. 25.450.000,- (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Bambang Waluyo, sehingga terdakwa kurang bayar kepada saksi Bambang Waluyo sebesar Rp. 9.840.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), kekurangan sejumlah tersebut sampai saat ini terdakwa belum membayarnya dan bahkan terdakwa sulit dihubungi dan tidak bisa ditemui, dengan demikian maka perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian saksi Bambang Waluyo sebesar Rp. 9.840.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian kepada saksi korban Kwik Hartadi. Umi Khoiriyah, Agus Sugiyono, Hardi, Supriyono dan saksi korban Bambang Waluyo secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.270.655.500,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah). Bahwa terhadap kerugian yang dialami para saksi korban itu terdakwa mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya yang antara lain untuk membayar hutang-hutang terdakwa kepada pihak lain maupun untuk menutup kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa MUHLISIN alias LISIN bin SUKATO sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Sugiyono Bin Kasmidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di gudang Saksi di Desa Kedungsari RT 03/RW 03 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa ada mengambil gula pasir kepada Saksi sebanyak 100 karung yang saat itu seharga Rp61.240.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa berjanji akan membayar gula tersebut dalam waktu 2 hari, namun setelah lewat 2 hari Terdakwa tidak juga membayar gula tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Saksi juga telah mencoba untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak juga dapat ditemukan hingga akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp61.240.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya menyatakan tidak keberatan;

2. Umi Khoiriyah Binti Suyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah saksi Suparto di Desa Trangkil RT 01/RW 08

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa ada mengambil gula pasir yang sebelumnya telah dipesan kepada Saksi sebanyak 50 karung yang saat itu seharga Rp31.375.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa berjanji akan membayar gula tersebut dalam 2 hari, namun setelah lewat 2 hari Terdakwa tidak juga membayar gula tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Saksi juga telah mencoba untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak juga dapat ditemukan hingga akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp31.375.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya menyatakan tidak keberatan;

3. Ali Fauzan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di gudang Saksi di Desa Kedungsari RT 03/RW 03 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa ada mengambil gula pasir kepada saksi Agus Sugiono sebanyak 100 karung yang saat itu seharga Rp61.240.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa berjanji akan membayar gula tersebut dalam waktu 2 hari, namun setelah lewat 2 hari Terdakwa tidak juga membayar gula tersebut;
- Bahwa saksi Agus Sugiono kemudian mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa saksi Agus Sugiono juga telah mencoba untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak juga dapat ditemukan hingga akhirnya saksi Agus Sugiono melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Agus Sugiono mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp61.240.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya menyatakan tidak keberatan;

4. Agus Sulistiyo Utomo Bin Nardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah saksi Suparto di Desa Trangkil RT 01/RW 08 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa ada mengambil gula pasir yang sebelumnya telah dipesan kepada saksi Umi Khoiriyah Binti Suyadi sebanyak 50 karung yang saat itu seharga Rp31.375.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa berjanji akan membayar gula tersebut dalam waktu 2 hari, namun setelah lewat 2 hari Terdakwa tidak juga membayar gula tersebut;
- Bahwa saksi Umi Khoiriyah Binti Suyadi kemudian mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa saksi Umi Khoiriyah Binti Suyadi juga telah mencoba untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak juga dapat ditemukan hingga akhirnya saksi Umi Khoiriyah Binti Suyadi melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Umi Khoiriyah Binti Suyadi mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp31.375.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya menyatakan tidak keberatan;

5. Uimma Ulfatul latifah Binti Badrun (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan istri sah dari Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah jual beli gula dan rokok, namun Saksi tidak mengetahui secara jelas pemesanan Terdakwa kepada para saksi korban;
- Bahwa sewaktu masih menjadi suami, Terdakwa tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya menyatakan tidak keberatan;

6. Suparto Bin Warsito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah Saksi di Desa Trangkil RT 01/RW 08 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa ada mengambil gula pasir yang sebelumnya telah dipesan kepada saksi Umi Khoiriyah Binti Suyadi sebanyak 50 karung yang saat itu seharga Rp31.375.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa berjanji akan membayar gula tersebut dalam waktu 2 hari, namun setelah lewat 2 hari Terdakwa tidak juga membayar gula tersebut;
- Bahwa saksi Umi Khoiriyah Binti Suyadi kemudian mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa saksi Umi Khoiriyah Binti Suyadi juga telah mencoba untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak juga dapat ditemukan hingga akhirnya saksi Umi Khoiriyah Binti Suyadi melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Umi Khoiriyah Binti Suyadi mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp31.375.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya menyatakan tidak keberatan;

7. Kwik Hartadi Bin Karim Priyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WIB dan hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022, bertempat di Toko KKL milik Saksi di Desa Purwokerto RT 01/RW 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa ada mengambil rokok berbagai macam merk sebanyak lebih kurang 27 bal dengan harga keseluruhan sejumlah Rp110.999.500,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa berjanji akan membayar rokok tersebut dalam waktu 3 hari, namun setelah lewat 3 hari Terdakwa tidak juga membayar gula tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Saksi juga telah mencoba untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak juga dapat ditemukan hingga akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp110.999.500,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya menyatakan tidak keberatan;

8. Supriyono Bin Mursidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB dan pukul 21.00 WIB, Terdakwa ada mengambil gula merah kepada Saksi sebanyak lebih kurang 245 plastik seharga Rp39.440.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa berjanji akan membayar gula tersebut dalam waktu 1 minggu, namun setelah lewat 1 minggu Terdakwa tidak juga membayar gula tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Saksi juga telah mencoba untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak juga dapat ditemukan hingga akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp39.440.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya menyatakan tidak keberatan;

9. Hardi Bin Gimam (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Juli 2022 hingga Maret 2023 Saksi pernah melakukan pembelian gula pasir dari Terdakwa;
- Bahwa system pembayaran yang digunakan adalah cash maupun transfer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas tentang pembelian Terdakwa kepada maupun kerugian para saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya menyatakan tidak keberatan;

10. Didik Darmadi Bin Karyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2022 hingga Maret 2023 Saksi pernah melakukan pembelian gula pasir dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima gula pasir dari Terdakwa di Toko Sumber Urip milik Saksi yang beralamat di Desa Tambakromo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;
- Bahwa setiap melakukan pembelian kepada Terdakwa, Saksi selalu membayarnya dengan lunas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di gudang saksi Agus Sugiyono Bin Kasmidi di Desa Kedungsari RT 03/RW 03 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa ada mengambil gula pasir sebanyak 100 karung yang saat itu seharga Rp61.240.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah saksi Suparto di Desa Trangkil RT 01/RW 08 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa ada mengambil gula pasir yang sebelumnya telah dipesan kepada saksi Umi Khoiriyah Binti Suparto sebanyak 50 karung yang saat itu seharga Rp31.375.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WIB dan hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022, bertempat di Toko KKL milik saksi Kwik Hartadi Bin Karim Priyono di Desa Purwokerto RT 01/RW 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa ada mengambil rokok berbagai macam merk sebanyak lebih kurang 27 bal dengan harga keseluruhan sejumlah Rp110.999.500,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB dan pukul 21.00 WIB, Terdakwa ada mengambil gula merah kepada saksi Supriyono Bin Mursidi sebanyak lebih kurang 245 plastik seharga Rp39.440.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan barang-barang yang Terdakwa ambil dari para Saksi tersebut di atas, tidak ada satupun yang dibayar oleh Terdakwa;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut di atas, Terdakwa kemudian melarikan diri dan pergi ke pulau Sumatera untuk bekerja;
- Bahwa hasil dari menjual barang-barang tersebut Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota CV, Mustika Sari tanggal 19 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas bekas bungkus rokok Dji Sam Soe berisi catatan uang. (Disita dari Kwik Hartadi Bin Karim Priyono);
- 1 (satu) lembar nota Cahaya Store alamat Jl. Tayu-Puncel Km. 17 Dukuhseti.
- 1 (satu) lembar nota Toko EDY tanggal 22 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna coklat bertuliskan catatan keuangan;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Vision, gambar sepeda motor, berisikan catatan keuangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di gudang saksi Agus Sugiyono Bin Kasmidi di Desa Kedungsari RT 03/RW 03 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa ada mengambil gula pasir sebanyak 100 karung yang saat itu seharga Rp61.240.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah saksi Suparto di Desa Trangkil RT 01/RW 08 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa ada mengambil gula pasir yang sebelumnya telah dipesan kepada saksi Umi Khoiriyah Binti Suparto sebanyak 50 karung yang saat itu seharga Rp31.375.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WIB dan hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022, bertempat di Toko KKL milik saksi Kwik Hartadi Bin Karim Priyono di Desa Purwokerto RT 01/RW 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa ada mengambil rokok berbagai macam merk sebanyak lebih kurang 27 bal dengan harga

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sejumlah Rp110.999.500,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB dan pukul 21.00 WIB, Terdakwa ada mengambil gula merah kepada saksi Supriyono Bin Mursidi sebanyak lebih kurang 245 plastik seharga Rp39.440.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan barang-barang yang Terdakwa ambil dari para Saksi tersebut di atas, tidak ada satupun yang dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut di atas, Terdakwa kemudian melarikan diri dan pergi ke pulau Sumatera untuk bekerja;
- Bahwa hasil dari menjual barang-barang tersebut Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 379a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan dalam persidangan Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membuat sebagai pencaharian atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan berulang-ulang dan di beberapa toko, dan pada saat membeli sudah ada maksud untuk tidak membayar barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di gudang saksi Agus Sugiyono Bin Kasmidi di Desa Kedungsari RT 03/RW 03 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa ada mengambil gula pasir sebanyak 100 karung yang saat itu seharga Rp61.240.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah saksi Suparto di Desa Trangkil RT 01/RW 08 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa ada mengambil gula pasir yang sebelumnya telah dipesan kepada saksi Umi Khoiriyah Binti Suparto sebanyak 50 karung yang saat itu seharga Rp31.375.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WIB dan hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022, bertempat di Toko KKL milik saksi Kwik Hartadi Bin Karim Priyono di Desa Purwokerto RT 01/RW 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa ada mengambil rokok berbagai macam merk sebanyak lebih kurang 27 bal dengan harga keseluruhan sejumlah Rp110.999.500,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB dan pukul 21.00 WIB, Terdakwa ada mengambil gula merah kepada saksi Supriyono Bin Mursidi sebanyak lebih kurang 245 plastik seharga Rp39.440.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimba, bahwa keseluruhan barang-barang yang Terdakwa ambil dari para Saksi tersebut di atas, tidak ada satupun yang dibayar oleh Terdakwa, dan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas, Terdakwa kemudian melarikan diri dan pergi ke pulau Sumatera untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membuat pencaharian atau kebiasaannya membeli barang-barang, berupa gula pasir, gula merah serta rokok dari saksi Agus Sugiyono Bin Kasmidi, saksi Umi Khoiriyah Binti Suyadi, saksi Kwik Hartadi Bin Karim Priyono, serta saksi Surpiyono Bin Mursidi, dengan maksud tidak melunaskan sama sekali pembayarannya dengan pergi ke Sumatera untuk mencari kerja, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 379a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota CV, Mustika Sari tanggal 19 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar sobekan kertas bekas bungkus rokok Dji Sam Soe berisi catatan uang. (Disita dari Kwik Hartadi Bin Karim Priyono)
- 1 (satu) lembar nota Cahaya Store alamat Jl. Tayu-Puncel Km. 17 Dukuhseti.
- 1 (satu) lembar nota Toko EDY tanggal 22 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna coklat bertuliskan catatan keuangan.

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis merk Vision, gambar sepeda motor, berisikan catatan keuangan

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 379a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhlisin alias Lisin Bin Sukato** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat sebagai pencaharian atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota CV, Mustika Sari tanggal 19 Maret 2023.
  - 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Agustus 2022.
  - 1 (satu) lembar sobekan kertas bekas bungkus rokok Dji Sam Soe berisi catatan uang. (Disita dari Kwik Hartadi Bin Karim Priyono)
  - 1 (satu) lembar nota Cahaya Store alamat Jl. Tayu-Puncel Km. 17 Dukuhseti.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota Toko EDY tanggal 22 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna coklat bertuliskan catatan keuangan.
- 1 (satu) buah buku tulis merk Vision, gambar sepeda motor, berisikan catatan keuangan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priiliawati, S.H., S.E., M.H., Wira Indra Bangsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andik Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Dwi Ciptotunggal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconferene

;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Erni Priiliawati, S.H., S.E., M.H.

TTD

Budi Aryono, S.H., M.H.

TTD

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andik Riyanto, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Pti